

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

*Digunakan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ANDIKA PAMUNGKAS
NPM. 1810012111276

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 39/PID-02/II-2022

Nama : **Andika Pamungkas**
Nomor : **1810012111276**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Yetisma Saini, S.H., M.H** (Anggota) 
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 39/PID-02/II-2022

Nama : **Andika Pamungkas**
Nomor : **1810012111276**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Mentri, Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Februari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI, RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DIKALANGAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA**

¹Andika Pamungkas, ¹Uning Pratimaratri

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: andikapamungkas24@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Berdasarkan data *Anti-Corruption Clearing House (ACCH) 2018* khusus pada kasus tindak pidana korupsi, terhitung ada sebanyak 86 % pelaku tindak pidana korupsi memiliki latar belakang riwayat pendidikan sarjana, hal tersebut menuntut untuk di selenggarakannya Pendidikan Anti Korupsi dengan baik pada perguruan tinggi. dalam Peraturan Menteri Pasal 2. Pada Ayat (2) menjelaskan ada 2 metode pembelajaran melalui insersi atau sisipan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi perguruan tinggi. Universitas Bung Hatta memilih untuk menggunakan kedua bentuk metode pembelajaran tersebut yakni; a) Matakuliah wajib umum (MKWU) atau b) Matakuliah relevan seorang sarjana masalah: (1) Bagaimanakah implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Bung Hatta? (2) Bagaimanakah tingkat pemahaman materi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta?. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis; sumber data berasal dari data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; wawancara, kuesioner, Simpulan: (1) Implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Bung Hatta terlaksana dengan baik dengan penerapan metode MKWU dan insersi (2) tingkat pemahaman materi pendidikan anti korupsi bagi kalangan mahasiswa sangat baik dan juga ditunjang dengan adanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan bersifat anti korupsi.

Kata kunci: Implementasi, Pendidikan, Korupsi, Perguruan Tinggi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat beriring salam dihaturkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad, yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa ke masa yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis beri judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA”**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari

bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum. selaku pembimbing dengan cinta dan penuh rasa sabar dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, dorongan, pesan, dan semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan yang terbaik.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati. R. , S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Uniersitas Bung Hatta dan seluruh staf dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada saya.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa dan yang paling penulis cintai dan penulis sayangi kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Edy Susanto yang selalu Berjuang dan medoakan pemulis serta mengajarkan penulis tentang apa itu pantang menyerah dan Ibu Silvia yang selalu mendoakan penulis, memberikan penulis dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini serta mengingatkan penulis menjadi seorang berguna bagi sesama.
8. Kepada Abang dan Adik penulis, Risky Wahyudi dan Aditia Prabowo yang senantiasa menjadi penyemangat dan teman yang baik bagi penulis
9. Kepada Dosen sekaligus pembina di pusat studi KODE BHAKTI yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis dalam pengembangan diri menjadi lebih baik
10. Kepada rekan dan sahabat penulis Adriana, Kevin, Hasnah, Trisya, Tiara, Tata, Fifi, Adek, Ica anggota KKN-PMB Guguh Randah yang telah bersama-sama berjuang dan memberi semangat kepada penulis sampai saat ini, terkhusus Adriana Relika Putri selalu mengingatkan penulis untuk bimbingan dan menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Group Kostan Grebek, Suyun, Adi, Ardi, Gunawan, Dimas, Kiki, Yaya, Suci, Cadew yang telah setia menemani dan menjadi support system penulis disaat masa-masa sulit penulis.
12. Kemudian kepada seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Tiada manusia lahir dengan kesempurnaan, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 20 Februari 2022
Penulis

ANDIKA PAMUNGKAS
NPM. 1810012111276

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
5. Teknik Sampling.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Korupsi.....	12
a. Pengertian Korupsi.....	12
b. Bentuk-Bentuk Korupsi.....	15
c. Ciri-Ciri Korupsi.....	16
d. Faktor Penyebab Tindakan Korupsi.....	17
e. Dampak Korupsi.....	21

B. Tindak Pidana Korupsi	21
a. Pengertian Tindak pidana korupsi	25
b. Jenis-jenis tindak pidana korupsi	27
C. Pendidikan Anti Korupsi	30
a. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi	30
b. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Bung Hatta	33
B. Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Di Universitas Bung Hatta	56
BAB IV PENUTUP	69
A. Simpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	77